

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang/ Fenomena

Perdagangan internasional memiliki peluang yang sangat besar pada era globalisasi. Era ekonomi global yang sedang terjadi membuka jalur lintas negara bahkan lintas benua sekalipun baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya secara bebas. Kemudahan interaksi dan komunikasi mendorong kecepatan arus barang, jasa dan investasi antarnegara. Hal ini juga mendorong perusahaan multinasional untuk berlomba – lomba mendirikan anak perusahaan di berbagai negara untuk memperluas jaringan relasinya, dengan begitu mereka akan memperoleh keuntungan sebesar – besarnya. Perusahaan multinasional berperan penting dalam transaksi internasional, mereka akan cenderung melakukan kebijakan harga transfer kepada perusahaan afiliasinya yang berada di luar negeri. Kebijakan *transfer pricing* sering kali terjadi pada intra-firm induk dengan intra-firm anak di negara lain. Hal ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Harga transfer dapat didefinisikan sebagai harga barang yang dipertukarkan antara pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan pendapatan di seluruh entitas terafiliasi di wilayah hukum pajak yang berbeda (Cristea & Nguyen, 2013). Menurut Richardson, Taylor, dan Lanis (2013), sebuah perusahaan multinasional (MNEs) mungkin melakukan perdagangan intra-perusahaan dengan melibatkan pembayaran harga untuk memfasilitasi penghindaran pajak melalui harga transfer antar perusahaan fiktif.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sekitar 2.000 perusahaan milik asing belum membayar pajak selama 10 tahun. Sebagian besar perusahaan cenderung menghindari pajak penghasilan, secara matematis dapat berkontribusi sebesar Rp25 miliar terhadap pendapatan negara per tahun (Sari, 2016). Indonesia sendiri memiliki beberapa praktik *transfer pricing* yang hingga sekarang menjadi masalah berlarut-larut. Harga transfer menjadi sorotan

pemerintah karena dapat merugikan negara melalui pajak, mengingat pajak masih Menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Menurut Julaikah (2014) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki alat, tenaga ahli, serta peturan yang baku untuk melakukan pemeriksaan *transfer pricing*, sering kali kasus *transfer pricing* dimenangkan oleh Wajib Pajak dalam proses sidang Pengadilan Pajak sehingga perusahaan multinasional terpacu untuk terus melakukan praktik *transfer pricing*.

Modus yang sering dilakukan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah perusahaan Indonesia menjual barang untuk anak atau induk perusahaan di negara lain (yang tarif pajaknya lebih rendah) di bawah harga pasar, lalu anak/induk perusahaan itu menjual barang tersebut ke pasar sesuai harga pasaran yang ada. Hal ini bertujuan untuk menekan beban pajak penghasilan di dalam negeri. Perusahaan akan meminimalkan laba bahkan melaporkan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak dengan adanya *transfer pricing*. Adapun beberapa kriteria perusahaan yang diduga melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Pertama perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induknya berada di luar negeri dengan kondisi rawan akan terjadinya *transfer pricing*. Pihak Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyikapi hal ini akan mempertanyakan bagaimana sistem dan proses pembayaran royalti yang dibayarkan oleh anak perusahaan terhadap induk perusahaan. Kedua, perusahaan menaikkan biaya pembelian barang dan menurunkan harga jual sehingga perusahaannya tersebut tampak rugi. Ketiga, perusahaan akan sering berganti nama dengan tujuan untuk mendapatkan kembali insentif pajak yang membuat perusahaan tersebut bisa rugi lagi.

Peran yang signifikan dari *transfer pricing* dalam lingkungan bisnis global, menimbulkan banyak penelitian yang dilakukan mengenai faktor internal dan eksternal yang mengarah pada *transfer pricing*. Faktor utama eksternal pada umumnya yaitu pajak penghasilan. Selain faktor pajak, faktor lainnya yang mempengaruhi kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan aset tidak berwujud. Dalam penelitian Kusuma (2017) menunjukkan bahwa penghindaran pajak, aset tidak

berwujud, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara signifikan meningkatkan intensitas harga transfer. Menurut Richardson et al. (2013), aset tidak berwujud meningkatkan tingkat kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Rego (2003) menerangkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan memberikan peluang tambahan secara signifikan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu *transfer pricing*. Wilkie dan Limberg (1993) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan sebelum pajak dan tarif efektif pajak (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan lebih besar akan cenderung meminimalkan pajak yang dibayar.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Secara umum, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai faktor penentu *transfer pricing* mulai dari profitabilitas, pajak penghasilan, ukuran perusahaan dan aset tak berwujud perusahaan. Penelitian telah dilakukan oleh peneliti asing seperti Davies, Martin, Parneti, & Toubal (2015), De Simone (2015), Dudar, Spengel, dan Voget (2015). Sementara Kiswanto dan Purwaningsih (2014), Hartati (2014), Marfuah dan Azizah (2014), dan Kusuma (2017) telah meneliti faktor – faktor penentu *transfer pricing* untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Marfuah dan Azizah (2014) menemukan hasil bahwa pajak memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Kiswanto dan Purwaningsih (2014) menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Secara umum, penelitian sebelumnya pada faktor pendorong untuk *transfer pricing* telah menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Selain itu, penelitian sebelumnya (Kusuma,2017) menyatakan bahwa agar menambahkan faktor keuangan dan non- keuangan seperti faktor manajemen dan kepuasan pelanggan untuk memperluas faktor penentu suatu perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Mereka juga menyarankan untuk meneliti perusahaan yang bergerak dalam sektor industri selain manufaktur. pengujian.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor – faktor penentu praktik *transfer pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini mengambil populasi terhadap perusahaan non keuangan agar lebih spesifik dalam melakukan pengujian.

### 1.4 Ringkasan Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Data yang digunakan merupakan hasil *purposive sampling* dari beberapa perusahaan afiliasi non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017.

### 1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini pajak penghasilan, profitabilitas, ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap *transfer pricing* sehingga aset tidak berwujud merupakan determinan faktor intensitas dari *transfer pricing*.

### 1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

#### a. Kontribusi akademik

Sebagai referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis yaitu tentang faktor – faktor intensitas *transfer pricing* pada perusahaan afiliasi non keuangan.

#### b. Kontribusi praktik

Sebagai proyeksi bagi pihak – pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, investor/kreditur, dan analis laporan keuangan terhadap faktor intensitas suatu perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi riset, ringkasan metode penulisan, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori, penelitian sebelumnya serta hipotesis penelitian.

**BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini serta teknik analisis.

**BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat gambaran umum, deskriptif statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis serta interpretasi dan pembahasan dari penelitian ini.

**BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang ringkasan hasil penelitian, kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian ini.